


Jenis Pelayanan :

**Pelayanan Penetapan Angka Kredit (PAK)
(Bidang GTK)**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pelayanan PAK (Penetapan Angka Kredit) melalui:</p> <p>A. Secara Langsung</p> <ul style="list-style-type: none">- Memasukkan Fortofolio (Berkas Pengusulan PAK)- Melihat syarat dan nilai usulan angka kredit- Mengajukan kenaikan pangkat atau jabatan <p>B. DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)2. Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Pembelajaran3. Surat pernyataan melaksanakan PKB4. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang tugas guru5. Surat pernyataan melakukan PBM <p>C. Dokumen Kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dari Instansi2. FC PAK Terakhir3. FC SK Kenaikan Pangkat Terakhir4. FC SK CPN/PNS5. FC KARPEG6. FC NUPTK7. FC NIP Baru (bagi yang memiliki)8. FC Ijazah Terakhir9. FC Ijin Belajar (bagi yang memiliki)10. FC SKP (minimal 2 tahun terakhir)11. FC SK Jabatan Fungsional <p>D. Tugas Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none">1. FC SK Pembagian Tugas Belajar2. PKG/ PKKS <p>E. Kegiatan PKB (Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Diri: Sertifikat/Piagam2. Publikasi Ilmiah: Makalah3. Karya Inovasi4. Golongan IVa ke IVb wajib menyerahkan minimal 1 jurnal ilmiah ber ISSN <p>F. Penunjang Tugas Guru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ijazah Tidak Linear2. Anggota Organisasi Profesi3. Pembimbingan Siswa4. Menerima Tanda Jasa/Penghargaan



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Hari
4.	Biaya/tariff	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	SK PAK (Penetapan Angka Kredit)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : sulutdikda@gmail.com - Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT - Melalui Instagram : DIKDA SULUT - Melalui Twitter : DIKDA SULUT - Nomor WA 081340710117 - Aplikasi SP4N LAPOR!

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya. - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. - Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya. - Surat Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor: 8156/B.B5/PT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Penilaian Angka Kredit Pengawas Sekolah. - Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik Dan Pamong Belajar Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Meja kursi - Komputer - Ballpoint - Stempel beserta tinta - Buku register

3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SMA - Komunikatif - Ramah dan santun - Kerjasama Tim
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang - Memberi teguran dan sanksi
5	Jumlah Pelaksana	15 (Lima Belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan dengan teliti, cepat, tepat dan berkualitas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	Bebas dari praktik pungutan liar.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan.